



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SUPIAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungup Kanan RT.004/RW.000 Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MN. Asikin Ngile, S.H., M.H., dan Marisa Dwi Puspa, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Stagen KM. 7,5 RT 10, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 20 Juni 2024 diberi register Nomor 15/SKH.Pid/2024/PN Ktb tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Als. Rudi Bin (Alm) Supian bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah Als. Rudi Bin (Alm.) Supian berupa pidana penjara selama 15 (lima belas.) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska (yang di gunakan oleh pelaku menikam korban),
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna coklat,
  - 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah,
  - 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah,
  - 1 (satu) lembar Jaket warna biru dengan noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, dengan alasan yang meringankan yakni:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm) belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm) mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm) berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan / melanggar hukum lainnya;
4. Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm) dalam pemeriksaan persidangan berlaku sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokoknya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als. Rudi bin (alm.) Supian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Suryagandamana pada Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban Alfian Noor*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya warna biru toska dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat dan berniat untuk menghilangkan nyawa Korban Alfian Noor. Adapun Terdakwa mendatangi daerah Rampa Baru Kec. Pulau Laut Utara yang mana Terdakwa sempat beberapa kali memantau di area Korban Alfian Noor biasa bekerja.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WITA Korban Alfian Noor tidak ada di tempat kerjanya sehingga Terdakwa pergi menuju daerah Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara tepatnya di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Marlini Als Lini Binti Abdul Muis (Alm) namun Korban Alfian Noor juga tidak berada di tempat tersebut. Terdakwa sempat beberapa kali memantau rumah tersebut namun tetap tidak menemukan Korban Alfian Noor.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WITA dikarenakan Korban Alfian Noor masih tidak berada di rumah Saksi Marlini tersebut maka Terdakwa kembali melakukan pencarian ke tempat yang biasa Korban Alfian Noor bersantai yakni di Taman Kota Saijaan di Jalan Suryagandamana pada Desa Sebatung Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Setibanya Terdakwa di taman kota tersebut, Terdakwa menemukan Korban Alfian Noor sedang berada di depan halaman Kantor Desa Sebatung (tepatnya di sebuah ayunan) sedang bermesraan dengan Saksi Marlini. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dari pinggang Terdakwa dan langsung berlari ke arah Korban Alfian Noor. Kemudian Terdakwa menikam leher bagian sebelah kiri Korban Alfian Noor namun Korban Alfian Noor sempat melawan dengan cara merebut keris tersebut namun gagal sehingga Terdakwa kembali menusukkan keris tersebut ke bagian pelipis sebelah kiri Korban sehingga Korban menjadi tidak berdaya. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat berbicara kepada Korban Alfian Noor "*Ikam menyelingkuhi biniku tu*" dan Korban Alfian Noor menjawab "*lih*". Mendengar kata tersebut Terdakwa sangat emosi dan kembali menusukkan Keris tersebut dengan membabi buta ke arah Korban Alfian Noor hingga Korban Alfian Noor terjatuh dari ayunan yang selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Korban Alfian Noor dan kembali menusukkan keris tersebut ke dada bawah Korban Alfian Noor. Selanjutnya, Saksi Rahmadi Als Madi Bin Rahman mendatangi Terdakwa dan hendak menarik tangan Terdakwa yang sedang memegang keris tersebut namun Terdakwa sempat berbicara sembari menodongkan keris tersebut ke arah Saksi Madi "*Kada usah umpat campur ikam jua*" mendengar hal tersebut Saksi Madi merasa takut dan menjauh dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ke arah badan Korban Alfian Noor dan merasa jika Korban Alfian Noor sudah tidak berdaya lagi namun Terdakwa kembali menusukkan keris tersebut ke bagian leher kiri korban Alfian Noor dan Terdakwa melihat Korban Alfian Noor sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan keadaan masih memegang keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di pinggang kanan dan kiri Terdakwa yang mana Terdakwa berniat dari awal untuk mencari Korban Alfian Noor untuk menghilangkan nyawa Korban Alfian Noor dikarenakan Terdakwa sudah sakit hati dengan Korban Alfian Noor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Alfian Noor mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/XLIV/2/Kamar mayat/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala

Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter

- Mata kanan

Terdapat satu buah luka memar di area mata kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter. Terdapat luka lecet tekan dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Mata kiri

Terdapat luka robek pada samping mata kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.

- Hidung

Keluar darah dari kedua lubang hidung.

- Mulut

Terdapat luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

- Dahi

Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Dag

Terdapat dua buah luka lecet pada dagu kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

- Teling

Keluar darah dari kedua telinga.

- Leher

Terdapat dua buah luka tusuk dari arah atas ke bawah dengan ukuran luka pertama panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Luka tusuk kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter.

- Dada

Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada tengah dengan ukuran luka panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma satu sentimeter. Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada bawah payudara kiri dengan ukuran luka panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan nol koma satu sentimeter.

- Tangan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb





Terdapat dua buah luka lecet tekan dari arah atas ke bawah dengan masing-masing ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Terdapat luka memar pada jempol kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

- Lengan atas

Terdapat luka memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Lengan bawah

Terdapat luka robek pada siku dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam 4 sentimeter dengan tepi rapi dan dasar tulang.

Terdapat luka tusuk dari arah atas ke bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat derik tulang pada persendian siku kiri.

Perbuatan Terdakwa Rudiansyah als. Rudi Bin (Alm.) Supian diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rudiansyah Als. Rudi Bin (Alm.) Supian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Suryagandamana pada Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, telah melakukan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban Alfian Noor*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya warna biru toska dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat menuju daerah Rampa Baru Kec. Pulau Laut Utara yang mana Terdakwa sempat beberapa kali memantau di area Korban Alfian Noor biasa bekerja.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WITA Korban Alfian Noor tidak ada di tempat kerjanya sehingga Terdakwa pergi menuju daerah Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara tepatnya di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Marlina Als Lini Binti Abdul Muis (Alm) namun Korban Alfian Noor juga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat tersebut. Terdakwa sempat beberapa kali memantau rumah tersebut namun tetap tidak menemukan Korban Alfian Noor.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WITA dikarenakan Korban Alfian Noor masih tidak berada di rumah Saksi Marlini tersebut maka Terdakwa kembali melakukan pencarian ke tempat yang biasa Korban Alfian Noor bersantai yakni di Taman Kota Saijaan di Jalan Suryagandamana pada Desa Sebatung Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Setibanya Terdakwa di taman kota tersebut, Terdakwa menemukan Korban Alfian Noor sedang berada di depan halaman Kantor Desa Sebatung (tepatnya di sebuah ayunan) sedang bermesraan dengan Saksi MARLINI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dari pinggang Terdakwa dan langsung berlari ke arah Korban Alfian Noor. Kemudian Terdakwa menikam leher bagian sebelah kiri Korban Alfian Noor namun Korban Alfian Noor sempat melawan dengan cara merebut keris tersebut namun gagal sehingga Terdakwa kembali menusukkan keris tersebut ke bagian pelipis sebelah kiri Korban sehingga Korban menjadi tidak berdaya. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat berbicara kepada Korban Alfian Noor "*Ikam menyelingkuhi biniku tu*" dan Korban Alfian Noor menjawab "*lih*". Mendengar kata tersebut Terdakwa sangat emosi dan kembali menusukkan Keris tersebut dengan membabi buta ke arah Korban Alfian Noor hingga Korban Alfian Noor terjatuh dari ayunan yang selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Korban Alfian Noor dan kembali menusukkan keris tersebut ke dada bawah Korban Alfian Noor. Selanjutnya, Saksi Rahmadi Als Madi Bin Rahman mendatangi Terdakwa dan hendak menarik tangan Terdakwa yang sedang memegang keris tersebut namun Terdakwa sempat berbicara sembari menodongkan keris tersebut ke arah Saksi Madi "*Kada usah umpat campur ikam jua*" mendengar hal tersebut Saksi Madi merasa takut dan menjauh dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ke arah badan Korban Alfian Noor dan merasa jika Korban Alfian Noor sudah tidak berdaya lagi namun Terdakwa kembali menusukkan keris tersebut ke bagian leher kiri korban Alfian Noor dan Terdakwa melihat Korban Alfian Noor sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan keadaan masih memegang keris tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Alfian Noor mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 445/XLIV/2/Kamar mayat/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter

- Mata kanan

Terdapat satu buah luka memar di area mata kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter. Terdapat luka lecet tekan dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Mata kiri

Terdapat luka robek pada samping mata kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.

- Hidung

Keluar darah dari kedua lubang hidung.

- Mulut

Terdapat luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

- Dahi

Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Dagu

Terdapat dua buah luka lecet pada dagu kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

- Telinga

Keluar darah dari kedua telinga.

- Leher

Terdapat dua buah luka tusuk dari arah atas ke bawah dengan ukuran luka pertama panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Luka tusuk kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter.

- Dada

Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada tengah dengan ukuran luka panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma satu sentimeter. Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada bawah payudara kiri dengan ukuran luka panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan nol koma satu sentimeter.

- Tangan

Terdapat dua buah luka lecet tekan dari arah atas ke bawah dengan masing-masing ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdapat luka memar pada jempol kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

- Lengan atas

Terdapat luka memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Lengan bawah

Terdapat luka robek pada siku dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam 4 sentimeter dengan tepi rapi dan dasar tulang.

Terdapat luka tusuk dari arah atas ke bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat derik tulang pada persendian siku kiri.

Perbuatan Terdakwa Rudiansyah Als. Rudi bin (Alm.) Supian diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Hartati Alias Tati Binti Alm. Ardiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung);

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak Saksi bahwa ada orang yang sedang berkelahi di depan kantor Desa, kemudian Saksi mendatangi ke depan kantor Desa tersebut dan Saksi melihat ada orang yang sedang berkelahi serta Saksi melihat banyak darah yang sudah berceceran di depan kantor Desa, namun Saksi belum mengetahui siapa orang yang berkelahi, kemudian Saksi Kembali ke rumah dan menelepon Kepala Desa dan mengabarkan bahwa ada orang yang sedang berkelahi di depan kantor Desa dan pada saat Saksi kembali lagi mendatangi ke lokasi kejadian dan melihat Alfian Noor sudah tidak berdaya lagi dan di turunkan dari ayunan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Polisi dan ambulans kemudian membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Alfian Noor, yang mana merupakan sepupu Saksi yang juga tinggal di rumah Saksi sekitar kurang lebih enam bulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut merupakan teman korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan korban ada memiliki permasalahan atau tidak, karena korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa membunuh Korban
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Korban;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat membonceng wanita lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Helda Rusnalisa Als Helda Alm. Jahrani Jailani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung);
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut yaitu Alfian Noor;
- Bahwa Saksi mengenal dengan korban yaitu keponakan suami Saksi sendiri yang tinggal di rumah Sri Hartati yang masih berkeluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pelaku dan Korban;
- Bahwa Korban telah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal di Desa Semayap;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat korban membonceng wanita lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Marlini Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan yang tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Suryagandamana, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Alfian Noor dan Rahmadi duduk di depan Kantor Desa Sebatung sambil bercerita-cerita kemudian, Rahmadi keluar dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung menyerang Alfian Noor dengan cara memukul, namun Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan kepada Alfian Noor, posisi Saksi masih berada di dalam ayunan, kemudian Saksi keluar dari ayunan dan membenturkan kepala Terdakwa ke ayunan karena Saya tidak bisa membela lalu Saksi panggil warga yang ada di sekitar dengan teriak-teriak;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penyerangan kepada Alfian Noor, Saksi tidak mengetahui lagi kondisi Alfian Noor karena Saksi sudah keluar dan Terdakwa setelah itu mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menikah secara siri selama 9 (Sembilan) tahun, namun sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, Saksi dan Terdakwa telah berpisah. Kemudian 1 (satu) minggu sebelum kejadian Saksi telah menikah secara siri dengan Alfian Noor;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Alfian Noor sehari sebelum kejadian memang ada perkelahian yang penyebabnya adalah masalah kecemburuan Terdakwa kepada Alfian Noor karena Saksi dengan Alfian Noor telah menikah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada melihat lagi kondisi Alfian Noor baik di rumah sakit maupun pada saat penguburan karena Saksi disuruh pulang oleh keluarga Alfian Noor;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa menganiaya Alfian Noor;
- Bahwa Saksi sudah tidak merasa sebagai istri dari Terdakwa karena kami telah berpisah secara baik-baik dan Terdakwa juga sudah serahkan kepada orang tuannya dan saat ini saya juga sudah menikah secara siri dengan Alfian Noor;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi dengan Alfian Noor di rumah Saksi sehari sebelum kejadian pembunuhan itu dan di situ mereka berkelahi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Alfian Noor pernah melakukan perdamaian di Kantor Polisi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Alfian Noor sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menikah Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik yang Panjang (barang bukti senjata tajam yang Panjang) dan senjata tajam tersebut pernah digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke rumah Saksi yang kemudian bertemu dengan Alfian Noor adalah Terdakwa mengajak Saksi untuk rujuk kembali tetapi Saksi bilang bahwa Saksi telah menikah dengan Alfian Noor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian No.: 445/RSUD-Ktb/II/RKMJ/2024, dibuat pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Dokter Pemerintah RSUD Kotabaru, menerangkan Alfian Noor telah meninggal di RSUD Kotabaru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 23.08 WITA;
- Visum Et Repertum, Nomor 445/XLIV/2/Kamarmayat/2024, dibuat pada tanggal 28 Februari 2024 oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari, dengan hasil pemeriksaan:
  - Kepala  
Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
  - Mata Kanan  
Terdapat memar di area mata kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter. Terdapat luka lecet tekan dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
  - Mata Kiri  
Terdapat luka robek pada samping mata kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
  - Hidung  
Keluar darah dari kedua lubang hidung
  - Mulut  
Terdapat luka robek pada bibir dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma sentimeter
  - Dahi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- DagU

Terdapat dua buah luka lecet pada dagu kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter

- Telinga

Keluar darah dari kedua telinga

- Leher

Terdapat dua buah luka tusukan dari atas ke bawah dengan ukuran luka pertama panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Luka tusuk kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Dada

Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada tengah dengan ukuran luka panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma satu sentimeter. Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada bawah payudara kiri dengan ukuran luka panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;

- Tangan

Terdapat dua buah luka lecet tekan dari arah atas ke bawah dengan masing-masing ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Terdapat luka memar pada jempol kanan dengan ukuran enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;

- Lengan atas

Terdapat luka memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

- Lengan bawah

Terdapat luka robek pada siku dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam empat sentimeter tepi rapi dan dasar tulang. Terdapat luka tusuk dari arah atas ke bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat derik tulang pada persendian siku kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan ditangkap terkait perkara pembunuhan, yang terjadi pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Suryagandamana, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung);

- Bahwa awal kejadian Terdakwa dari rumah sudah tidak enak perasaan mau pergi ke rumah istri siri Terdakwa yaitu Marlini dan Terdakwa mau masuk ke dalam rumah namun pintu terkunci kemudian Terdakwa ketok beberapa kali namun tidak dibuka juga terus yang terakhir dibuka Marlini dengan bertelanjang dada, lalu Terdakwa cari Alfian Noor lalu Marlini bilang tidak ada dia sedang jalan, lalu Terdakwa bilang masa dia jalan sedangkan sepeda motor dan sandalnya ada di luar rumah, lalu Terdakwa cari kamar mandi dan Alfian Noor bersembunyi disana;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Alfian Noor bersembunyi di dalam kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa pukul, lalu kami berkelahi kemudian Alfian Noor bilang ambil saja istri kamu, lalu Terdakwa bilang "beraninya kamu ambil istri aku" terus dia lari melapor ke ketua RT tetapi saat kami berkelahi tidak ada yang meleraikan dan orang dikampung hanya melihat saja tidak lama datang Polisi;
- Bahwa setelah Polisi datang kami diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi, pada saat di kantor Polisi kami bertiga didamaikan kemudian di beri pesan kalau bisa jangan bertemu dulu;
- Bahwa Terdakwa di Kantor Polisi sampai subuh baru disuruh pulang dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum kejadian dari sore Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam mencari Alfian Noor ketempat pekerjaannya tetapi tidak ketemu sambil saya pantau sampai 3 (tiga) kali tetap tidak ketemu lalu Terdakwa jalan kaki lagi ke taman kota dan akhirnya Terdakwa melihat Alfian Noor berada di belakang Masjid Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Alfian Noor di belakang Masjid raya tidak ada yang memberitahu, karena sebelumnya Terdakwa berteman juga dengan Alfian Noor selama 6 (enam) bulan jadi Terdakwa mengetahui tempat-tempat dia nongkrong;
- Bahwa Terdakwa melihat Alfian Noor berada di belakang Masjid Raya tersebut sekitar pukul 10.30 WITA dan mereka sedang bernesraan di atas ayunan sambil pegang-pegang pipi, kemudian Terdakwa langsung mendatangi dan menusuk dileher sebelah kiri Alfian Noor sebanyak 2 (dua) kali kemudian hingga jatuh lalu Terdakwa bilang "teganya kamu berselingkuh dengan istri saya dia jawab ya katanya" lalu Terdakwa tusuk lagi di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain menusuk tidak ada memukul karena saat itu Ramdani merebut pisau Terdakwa dan Terdakwa bilang jangan ikut campur ini urusan keluarga lalu dia pergi dan Terdakwa lihat Alfian Noor masih bergerak kemudian Terdakwa tusuk sekali lagi;
- Bahwa terhadap pisau yang Terdakwa gunakan adalah jenis keris yang pendek sedangkan pisau yang Terdakwa taruh dipinggang terjatuh sehingga tidak Terdakwa gunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa selama Terdakwa pisah dengan Marlini, Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Marlini karena sudah bilang oleh Marlini jangan memberi lagi Terdakwa mampu saja masih mencari uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa berpisah dengan Marlini awalnya cekcok masalah rumah tangga saja yaitu masalah ekonomi akhirnya Marlini ingin pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak ingin berpisah dengan Marlini karena Terdakwa masih sayang, karena Terdakwa diusir terus terpaksa Terdakwa menjauh dan meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah kepada Alfian Noor dan kepada Marlini karena mereka telah berkhianat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat;
3. 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah;
4. 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah;
5. 1 (satu) lembar Jaket warna biru dengan noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal kejadian Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Marlini Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis karena cemburu Saksi Marlini Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis telah selingkuh dengan Alfian Noor (Korban);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis, Terdakwa menemukan Alfian Noor sedang berada di kamar mandi dan setelah itu terjadi cekcok kemudian saling pukul antara Terdakwa dan Alfian Noor;
3. Bahwa kemudian Alfian Noor lari melapor ke ketua RT dan tidak berapa lama datang polisi dan membawa Terdakwa, Alfian Noor, dan Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis untuk didamaikan dan di beri pesan kalau bisa jangan bertemu dulu;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa mencari Alfian Noor dan menemukan Alfian Noor sedang berada di ayunan bersama dengan Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis di belakang Masjid Raya, tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung di Jalan Suryagandamana, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yakni 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat;
6. Bahwa maksud Terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam adalah untuk membunuh Alfian Noor;
7. Bahwa Terdakwa kemudian langsung menusuk leher sebelah kiri Alfian Noor sebanyak 2 (dua) kali, hingga Alfian Noor terjatuh lalu Terdakwa bilang *"teganya kamu berselingkuh dengan istri saya dia jawab ya katanya"* lalu Terdakwa tusuk lagi di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, lalu melihat Alfian Noor masih bergerak kemudian Terdakwa tusuk sekali lagi;
8. Bahwa Terdakwa menusuk Alfian Noor menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat tidak Terdakwa gunakan karena terjatuh;
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 445/XLIV/2/Kamarmayat/2024, dibuat pada tanggal 28 Februari 2024 oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari, dengan hasil pemeriksaan:

- Leher

Terdapat dua buah luka tusukan dari atas ke bawah dengan ukuran luka pertama panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Luka tusuk kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Dada

Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada tengah dengan ukuran luka panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



koma satu sentimeter. Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada bawah payudara kiri dengan ukuran luka panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 445/RSUD-Ktb/II/RKMJ/2024, dibuat pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Dokter Pemerintah RSUD Kotabaru, menerangkan Alfian Noor telah meninggal di RSUD Kotabaru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 23.08 WITA

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis telah menikah secara siri selama 9 (sembilan) tahun, namun telah bercerai sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian.

12. Bahwa Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis dan Alfian Noor menikah secara siri sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian;

13. Bahwa selama Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis dan Terdakwa menikah Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna coklat dan senjata tajam tersebut pernah digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Marlina Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm), yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi



untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “oogmerk” dalam uraian pasal ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai “opzet als oogmerk” (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 22 Maret 1909 telah menjelaskan tentang “direncanakan lebih dulu” yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *voorbgedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa yang harus ditekankan bukanlah mengenai jangka waktu pengambilan keputusan melainkan sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa terkait unsur menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak harus dengan melakukan suatu perbuatan positif atau tindakan tersebut dapat dilakukan pelaku tanpa melakukan suatu perbuatan tertentu, hal ini sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 17 Januari 1921 yang memutuskan sebagai berikut: “*Barangsiapa untuk melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja meletakkan seorang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam suatu ruangan yang hawanya dingin dan membiarkan anak itu terbaring di sana tanpa diurus hingga meninggal dunia, maka ia telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa cemburu terhadap Alfian Noor, karena telah menikahi Saksi Marlini Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis yang merupakan mantan istri dari Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa mencari Alfian Noor dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yakni 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat. Dengan maksud untuk membunuh Alfian Noor dengan kedua senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemukan Alfian Noor sedang berada di ayunan bersama dengan Saksi Marlini Alias Lini Binti Alm. Abdul Muis di belakang Masjid Raya, tepatnya di halaman Kantor Desa Sebatung di Jalan Suryagandamana, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri Alfian Noor sebanyak 2 (dua) kali, hingga Alfian Noor terjatuh lalu Terdakwa bilang *"teganya kamu berselingkuh dengan istri saya dia jawab ya katanya"* lalu Terdakwa tusuk lagi di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali lalu melihat Alfian Noor masih bergerak kemudian Terdakwa tusuk sekali lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Alfian Noor menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat tidak Terdakwa gunakan karena terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 445/XLIV/2/Kamarmayat/2024, dibuat pada tanggal 28 Februari 2024 oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari, dengan hasil pemeriksaan:

- Leher

Terdapat dua buah luka tusukan dari atas ke bawah dengan ukuran luka pertama panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Luka tusuk kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Dada

Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada tengah dengan ukuran luka panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma satu sentimeter. Terdapat satu luka tusuk dari arah atas ke bawah pada bawah payudara kiri dengan ukuran luka panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 445/RSUD-Ktb/II/RKMJ/2024, dibuat pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Dokter Pemerintah RSUD Kotabaru, menerangkan Alfian Noor telah meninggal di RSUD Kotabaru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 23.08 WITA;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum, maka kematian Alfian Noor terbukti karena perbuatan Terdakwa serta tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam dari rumah Terdakwa adalah untuk membunuh Alfian Noor, berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb



badik beserta kumpangnya warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah, dan 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah, dan 1 (satu) lembar Jaket warna biru dengan noda darah merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa dan Korban Alfian Noor pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa dari Alfian Noor;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm)** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Keris beserta kumpangnya warna biru toska;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya warna cokelat;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah;
- 1 (satu) lembar Baju warna Cokelat dengan noda darah;
- 1 (satu) lembar Jaket warna biru dengan noda darah;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)